

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3779/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamis* tanggal *29* Desember 2021 saya Sri Wahyuniati,SH.,
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut telah
memberitahukan kepada :

EDI SUSIANTO Bin KARSAN, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun
Kroya RT.016 / RW.005, Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten
Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 16 Desember 2021 Nomor: 3779/Pdt.G/2021/PA.Sbg
dalam perkara antara:

DEWI SOLIANTI Binti SOLIKIN, sebagai Penggugat
Melawan
EDI SUSIANTO Bin KARSAN, sebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,
tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (EDI SUSIANTO Bin KARSAN) terhadap Pengugat
(DEWI SOLIANTI Binti SOLIKIN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,- (Lima ratus
sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

*Tidak Berkenan teringat selanjutnya pemberitahuan ini
saya sampaikan melalui Kantor Desa!*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan
ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang menerima

EDI SUSIANTO

